

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Notariat sudah dikenal di tanah air kita, semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka di tanah airnya sendiri.<sup>1</sup> Keberadaan lembaga Notaris di Indonesia senantiasa dikaitkan dengan keberadaan fakultas hukum, hal ini terbukti dari institusi yang menghasilkan Notaris semuanya dari fakultas hukum dengan kekhususan Program Pendidikan Spesialis Notaris atau sekarang ini Program Studi Magister Kenotariatan.<sup>2</sup>

Keberadaan lembaga Notaris muncul hadir di negara kita, karena untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat (perdata), Negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.

Pengaturan tentang jabatan Notaris telah dimulai diatur dengan *Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie (stbl.1860:3)*<sup>3</sup>, pada tahun 2004 diundangkanlah undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengaturan jabatan

---

<sup>1</sup> R. Soegono Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan 2, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 1.

<sup>2</sup> Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan 2, PT.Refika Aditama, Bandung, hal 1.

<sup>3</sup> *Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie (stbl.1860:3)* merupakan peraturan pembaharuan mengenai jabatan Notaris di Indonesia pada zaman Hindia-Belanda, peraturan ini merupakan pengganti dari *Instructie voor de Notarissen Residerende in Ambit in Nederlands Indie*.

Notaris lebih disempurnakan lagi dengan adanya undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang telah disahkan pada tanggal 17 Januari tahun 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Kedudukan seorang Notaris di Indonesia lebih sulit dari pada Notaris di negeri Belanda. Seorang Notaris di Indonesia menghadapi langganan (*client*<sup>4</sup>) bermacam-macam golongan penduduk dan masing-masing mempunyai adat istiadat sendiri. Maka dari pada itu seorang Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu yang mudah dipahami oleh langganan pada saat berhadapan dengan Notaris<sup>5</sup>.

Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *Grosse*<sup>6</sup>, salinan dan kutipannya, semua sepanjang akta itu oleh suatu

---

<sup>4</sup> *Client* diartikan sebagai seorang yang meminta jasa Praktisi Hukum untuk mengurus perkaranya. I.P.M Ranuhandoko, 2008, *Terminologi Hukum-Inggris Indonesia*, Cetakan 5, Sinar Grafika, Jakarta, hal 134.

<sup>5</sup> R.Soesanto, 1978, *Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 28.

<sup>6</sup> *Grosee* adalah salinan dari suatu pengadilan atau akta autentik (akta notaris) yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa *grosse* itu harus memakai kepala di atasnya kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa", sebagaimana setiap vonis pengadilan harus memakai kepala putusan kata-kata tersebut, berdasarkan pasal 4 Undang-Undan Nomor 14 Tahun 1970 (L.N.1970 No.74 L.N. No.2951). Victor M.Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, 1993, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Cetakan 1, Rineka Cipta, Jakarta, hal 39.

peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain.<sup>7</sup>

Sedangkan didalam perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, memberikan pengertian bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya.<sup>8</sup> Artinya bahwa akta Notaris itu berkaitan secara langsung dengan nilai martabat para pihak yang berjanji. Janji-janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus disampaikan oleh para pihak.

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta Notaris, dimana Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang.<sup>9</sup>

Wewenang membuat akta otentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya<sup>10</sup>. Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu.

---

<sup>7</sup> Peraturan Jabatan Notaris, Pasal 1 Stb 1860-31 disusun oleh GHS Lumban Tobing, didalam Muchlis Fatahna dkk, 2003, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Watampone Pers, Jakarta, hal 253.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>9</sup> Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustika, Yogyakarta, hal 9.

<sup>10</sup> Habib Adjie, *op.cit*, *Hukum Notaris Indonesia*, hal 40.

Menurut Djoko Soepadmo<sup>11</sup> Akta Otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan atau menurut aturan dalam undang-undang oleh atau dihadapan umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat,<sup>12</sup> sedangkan menurut Husni Thamrin, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat dihadapannya<sup>13</sup>.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."<sup>14</sup> Senada dengan bunyi pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut Habib Adjie, bahwa pasal 1868 KUHperdata memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu<sup>15</sup> :

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.

---

<sup>11</sup> Djoko Soepadmo merupakan seorang Notaris di Surabaya, Djoko Soepadmo juga merupakan dosen luar biasa pada Program Studi Spesialis I Notariat Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

<sup>12</sup> Djoko Soepadmo, 1994, *Teknik Pembuatan Akta Seri B-1*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, hal ii.

<sup>13</sup> Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Cetakan 2, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal 11.

<sup>14</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terjemahan Prof.R.Subekti SH, PT Pradnya Pramita : Jakarta, hal 475.

<sup>15</sup> Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT.Refika Aditama. Bandung, hal 5.

2. Akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna di antara para pihak dan ahli waris-ahli warisnya dan memiliki kekuatan mengikat. Sempurna berarti suatu akta otentik sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau keadaan tanpa diperlukannya penambahan bukti-bukti lainnya. Mengikat berarti segala sesuatu yang dicantumkan di dalam akta harus dipercayai dan dianggap benar benar telah terjadi , jadi jika ada pihak-pihak yang membantah atau meragukan kebenarannya maka pihak tersebutlah yang harus membuktikan keraguan dan ketidakbenaran akta otentik tersebut.<sup>16</sup> Salah satu syarat lagi yang harus ditambahkan di dalam akta otentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>17</sup>

Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan Notaris di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya.

---

<sup>16</sup> Alexander, 2012, *Bahan Kuliah Peraturan Jabatan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Magister Kenotariatan Univeristas Andalas, Padang.

<sup>17</sup> Habib Adjie, *Op.cit, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, hal 6.

Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.<sup>18</sup> Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya iktikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Berhubungan dengan akta yang dibuatnya, Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak<sup>19</sup>. Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta.<sup>20</sup>

Terkait adanya dugaan terhadap kasus hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris, didalam pasal 66 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim, dalam pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD).<sup>21</sup> Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 23 Maret 2013 telah mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) terhadap Pasal 66 (ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan

---

<sup>18</sup> Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, Cakrawala Media , Yogyakarta, hal 2.

<sup>19</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses (RAS)*, Jakarta, hal 82.

<sup>20</sup> Pieter Latumaten, 2009, *Kebatalan dan Degredasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*, Makalah yang disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya.

<sup>21</sup> Habib Adjie, 2011, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris*, Pustaka Zaman, Semarang, hal 22.

Saudara Kant Kamal. Amar keputusan Mahkamah Konstitusi pada intinya membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji.<sup>22</sup> Dengan Putusan No. MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013 maka pemeriksaan proses hukum yang melibatkan Notaris tidak memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) lagi dan frasa tersebut dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat<sup>23</sup>. Dalam persidangan dan hukum acara MKRI, tentu ini diartikan bahwa putusan ini final dan mengikat (*final and binding*).<sup>24</sup>

Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (MPD) Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan khusus yang tidak dipunyai oleh (MPW) Majelis Pengawas Wilayah dan (MPP) Majelis Pengawas Pusat, yaitu sebagaimana yang tersebut didalam pasal 66 UUIJN<sup>25</sup>, bahwa MPD berwenang untuk memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau dalam protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protokol

---

<sup>22</sup> Alwesius, 2013, *Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 66 UUIJN dan Tindakan Yang Dapat Kita Lihat Kedepan*. <http://alwesius.blogspot.com/2013/05/putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap.html>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2014.

<sup>23</sup> Diah Sulistyani Muladi, 2013, *Pasca Putusan MK Kalau Notaris Benar dan Taat Hukum Mengapa Resah ?*. <https://www.medianotaris.com/groups/248567705262940/>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2014.

<sup>24</sup> Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi 2 Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, hal 202.

<sup>25</sup> Dalam bagian penjelasan pasal 66 UUIJN telah jelas. Kemudian dalam pasal 66 UUIJN tidak diperintahkan untuk ditindak lanjuti dalam bentuk keputusan atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, tapi pada kenyataannya Menteri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.03.HT.03.10. Tahun 2007 tentang pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris . Hasil akhir pemeriksaan MPD yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan berisi dapat memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.<sup>26</sup>

Menurut Habib Adjie, berdasarkan putusan MK itu, terhadap proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang: untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan, serta Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris tanpa persetujuan MPD<sup>27</sup>.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris tidak ada lagi peran MPD dan digantikan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang dijelaskan dalam pasal 66 yang berbunyi sebagai berikut<sup>28</sup>:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
  - a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris ; dan,
  - b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris .

---

<sup>26</sup> Habib Adjie , *Op.cit*, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* ,hal 159

<sup>27</sup> Habib Adjie, 2013, *Telah Mengakhiri Kewenangan Istimewa MPD (Sebagaimana Tersebut dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN)*. <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/artikelkajian-hukum-kenotariatan/>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2014.

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/database-peraturan.html>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2014.

2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan,

Dengan dialihkannya peran MPD kepada MKN maka peran MPD sekarang mempunyai kewenangan sesuai dengan pasal 70 UUIJN<sup>29</sup>. Dengan adanya pasal 66A tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang diadakan dalam rangka pembinaan Notaris. Maka patut dipertanyakan pasal 1 butir 6 tentang Majelis Pengawas Notaris berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Sehingga dengan demikian terdapat 2 (dua) Majelis yang berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.<sup>30</sup>

Padahal menurut pasal 67 (BAB IX) fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris (tanpa disebut-sebut adanya fungsi pembinaan). Menurut Amrul Partomuan Pohan apakah tidak seyogyanya fungsi Majelis Pengawas Notaris fokus pada pengawasan Notaris. Sedangkan fungsi pembinaan dibebankan pada Majelis Kehormatan Notaris dan masih terdapat ruang untuk mempertegas dan merinci masalah ini dalam Peraturan Menteri yang telah

---

<sup>29</sup> Bisa dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, pasal 70.

<sup>30</sup> A. Partomuan Pohan, 2014, *Beberapa Catatan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Makalah yang disampaikan di Hotel Mercure-Padang, Pada tanggal 29 Januari 2014, hal 8.

dperintahkan untuk dibuat sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004.<sup>31</sup>

Banyak di dalam pasal dalam Perubahan UUJN ini, khususnya yang dalam kaitan memberikan penjatuhan sanksi diatur di dalam Peraturan Menteri, maka untuk kepastian Hukum, agar Menteri (khususnya Menkumham), segera membuat aturan tersebut, secepatnya. Bahkan ada peraturan dan Badan (Majelis kehormatan), Sidik jari, yang sangat mendesak untuk segera dibentuk, berikut dengan Peraturan pelaksanaannya, setelah Perubahan UUJN ini diundangkan. Hal ini diperlukan agar ada kepastian hukum, dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya, misalnya mengenai Majelis Kehormatan; bagaimana persetujuan Majelis Kehormatan untuk penegak hukum yang akan mengambil foto kopi minuta, serta memanggil Notaris untuk diminta keterangannya, dan lainnya, bagaimana hal tersebut juga dapat dilaksanakan oleh semua penyidik, penuntut umum, atau hakim di lapangan.<sup>32</sup>

Selanjutnya Syafran Sofyan menyatakan bahwa, di dalam UUJN Nomor 30 Tahun 2004 dan Perubahannya, tidak ada aturan mengenai ketentuan pidana. Padahal di dalam pasal 15 UU Nomor 12 tahun 2011, untuk UU dan Perda dapat dimuat ketentuan pidana, agar dapat diatur/ketentuan apa saja yang membuat Notaris bisa dipidana.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Syafran Sofyan, 2013, *Catatan Perubahan UU Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004(Peraturan Menteri Sangat Mendesak)*, [http://medianotaris.com/catatan\\_perubahan\\_uu\\_jabatan\\_notaris\\_nomor\\_tahun\\_berita352.html](http://medianotaris.com/catatan_perubahan_uu_jabatan_notaris_nomor_tahun_berita352.html), diakses pada tanggal 30 Januari 2014.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Senada dengan Syafran Sofyan, Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pusat Andrian Djuani, Andrian Djuani menyayangkan bahwa ketentuan terhadap Pidana ini, tidak ada diatur. Akibatnya penegak hukum bisa seenaknya-enaknya sendiri menjerat Notaris dalam ranah pidana. Untuk itu perlu pengaturan yang jelas dan tegas di dalam Permenkumham, dan MOU dengan Penegak, khususnya di dalam menentukan seorang Notaris terdapat dugaan tindak pidana, dan atau tersangka.<sup>34</sup>

Kasus Notaris yang tengah dihadapkan didepan pengadilan di Indonesia yang terbaru ini adalah, Notaris Adi Pinem Notaris di Medan. Setelah melihat dan membaca fotocopy Surat Keterangan dibawah tangan dari klien, Adi Pinem langsung membuat Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24. Setelah akta tersebut selesai diketik, Notaris Adi Pinem membacakan isi akta tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Syafrin dan Efrata Ngerajai Ginting. Diketahui dalam Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tersebut, ada beberapa keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak sesuai dengan data pendukung yaitu pada bagian Komparisi Akta yang menguraikan tentang Pihak Pertama yaitu Syafrin Sitepu.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Adrian Djuani, 2013, *Implikasi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mencabut Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Kedudukan Jabatan Notaris*. Makalah yang disampaikan di Kampus Fakultas Hukum-Prodi Magister Kenotariatan-Universitas Andalas, Padang.

<sup>35</sup> Medan, Harian Orbit, Hakim Tolak Eksepsi 3 Terdakwa Penyerobot Lahan, <http://www.harianorbit.com/hakim-tolak-eksepsi-3-terdakwa-penyserobot-lahan/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2014. Dilampirkan penulis dalam lampiran.

Mengingat betapa pentingnya proses penegakkan hukum terkait akta yang dibuat oleh seorang Notaris, maka penulis merasa tertarik mengkaji permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis yang diberi judul “*Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakkan Hukum Oleh Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Sebagai Notaris Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*”

## **B. Perumusan Masalah**<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dasar Munculnya Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana Pemanggilan Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 ?

## **C. Keaslian Penelitian**

Layaknya suatu karya ilmiah, seorang penulis harus memberikan pertanggung jawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya<sup>37</sup>. Selaras dengan itu, berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh penulis mengenai “Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakkan Hukum Terkait

---

<sup>36</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan 6, PT. Raja Grafindo Pers, Jakarta, hal 4. Perumusan masalah dalam suatu penelitian (hukum) menjadi titik sentral; perumusan masalah yang tajam disertai dengan isu hukum (*legal issues, legal questions*) akan memberikan arah dalam menjawab pertanyaan atau isu hukum yang diketengahkan.

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Bayu Media Publishing, Jawa Timur, hal 292.

Akta Yang Dibuatnya Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris ” diketahui telah ada karya ilmiah terdahulu yang berkaitan terhadap kedudukan Notaris sebagai pejabat pembuat akta yang dibuatnya. Penelitian yang berkaitan dengan Notaris sebagai pembuat akta tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Zainudin, tahun 2012, dalam rangka menyusun tesis pada program Magister Kenotariatan Universitas Andalas yang berjudul Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Di Kota Padang. Dalam Penelitian ini dibahas mengenai bagaimana praktik pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Padang dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Padang dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini dapat dilihat dari rumusan masalah penelitian yang dilakukan oleh Zainudin tentang Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Di Kota Padang, sedangkan penulis membahas tentang proses pemanggilan Notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, proses pemanggilan Notaris terhadap akta yang dibuatnya pasca penghapusan pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 oleh Mahkamah konstitusi dan proses pemanggilan Notaris terhadap akta yang dibuatnya pasca diundangkannya undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Tesis ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Dalam hal persamaan yakni penelitian ini sama-sama membahas mengenai akta yang dibuat oleh Notaris . Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, jika dalam beberapa tesis yang ditelusuri membahas mengenai pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah, sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana proses terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris didalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan bagaimana proses pemanggilan Notaris terkait dengan akta yang dibuatnya oleh hakim pasca perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa karya ilmiah yang saya teliti ini adalah asli dan untuk pertama kalinya dibahas berdasarkan perumusan masalah yang ada.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah pada dasarnya pasti selalu mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis itu sendiri<sup>38</sup>, yang selanjutnya diharapkan tercapai penyelesaian yang lebih baik, atas segala permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan.

Dalam penulisan ini, tujuan yang hendak penulis capai yaitu :

1. Untuk Mengetahui Dasar Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

---

<sup>38</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.109.

2. Untuk Mengetahui Pemanggilan Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

#### **E. Manfaat Penelitian<sup>39</sup>**

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis<sup>40</sup>

Secara teoritis penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum Notaris pada khususnya, serta menambah literatur dan referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat luas mengenai pertanggung jawaban terhadap akta Notaris .

##### 2. Manfaat praktis<sup>41</sup>

Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan:

- a. Bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar tesis ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya.

---

<sup>39</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 4, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal 135.

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal 66.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 66.

- b. Bagi masyarakat luas diharapkan agar tesis ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk dapat menghindarkan diri dari kerugian sebagai pengguna jasa Notaris dan dapat memberikan pelajaran serta pengalaman bagi Notaris agar dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesinya harus mematuhi ketentuan undang-undang dan kode etik profesi, menjunjung tinggi profesionalitas profesinya untuk mengurangi risiko timbulnya kesalahan terhadap pembuatan akta.
- c. Bagi penegak hukum, terkhususnya para hakim diharapkan agar tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, khususnya dalam hal menetapkan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila terjadi sengketa di pengadilan.
- d. Bagi pemerintah dan pembuat undang-undang diharapkan agar tesis ini dapat memberikan masukan untuk menetapkan pertanggungjawaban Notaris dengan tegas dan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan agar terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat luas yang menggunakan jasa Notaris .

## **F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

### **a) Kerangka Teoritis**

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, yang kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis<sup>42</sup>. Teori tidak saja digunakan dalam bahasa ilmu pengetahuan, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi istilah teori selalu dikaitkan dengan sesuatu yang abstrak. Didalam kerangka ilmu pengetahuan, istilah teori cenderung pula digunakan secara simpang siur dengan istilah konsep, model, aliran, paradigma, doktrin, sistem dan sebagainya.<sup>43</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ojje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, hal 21.

<sup>43</sup> Elwi Danil, 2012, *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*, Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal 87.

Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori yang hendak digunakan adalah Teori Negara Hukum, Teori Penegakkan dan Teori Kewenangan.

## **1. Teori Negara Hukum**

Teori (konsep) negara hukum pada masing-masing Negara berbeda-beda istilahnya<sup>45</sup>. Konsep Negara hukum di Eropa Kontinental yang dipopulerkan oleh Friedrich Julius Stahl dinamakan “*rechtsstaat*”, model ini diterapkan di Belanda, Jerman, dan Perancis.<sup>46</sup> Konsep Negara Hukum dalam tradisi Anglo Amerika dikenal dengan sebutan *the rule of law*<sup>47</sup>.

### **a. Teori Eropa Kontinental**

Friedrich Julius Stahl yang merupakan salah seorang ahli hukum dari kalangan Eropa Kontinental menyatakan bahwa suatu negara hukum yang disebutnya dengan istilah *Rechtsstaat* haruslah memenuhi empat unsur, yakni:<sup>48</sup>

1. Adanya jaminan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
4. Adanya peradilan administrasi negara (PTUN).

---

<sup>45</sup> Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. hal 14.

<sup>46</sup> M.Daud Ali, M.Tharir dan Habibah Daud, 1998, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan politik*, Bulan Bintang, Jakarta, hal 116.

<sup>47</sup> Jimly Assiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta. hal 57.

<sup>21</sup> Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 77

Selanjutnya Profesor Utrecht dalam Jimly Asshiddiqie Gagasan Negara hukum ini dinamakan dengan Negara hukum formal, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.<sup>49</sup>

### **b. Teori Anglo Saxon**

Adapun A.V Dicey seorang ahli hukum dari kalangan Anglo Saxon menjelaskan ciri-ciri negara hukum (*Rule of Law*) sebagai berikut :<sup>50</sup>

1. Supremacy of Law.
2. Equality before the law.
3. Human rights.

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip negara hukum ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah<sup>51</sup>:

---

<sup>49</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal 305.

<sup>50</sup> Dasril Radjab, *Op.Cit, Hukum Tata Negara Indonesia*, hal 78.

<sup>51</sup> Jimly Asshiddiqie, 2004, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia*, makalah yang disampaikan pada Dies Natalis ke-53 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Di dalam Mardenis, hal 16.

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

## **2. Teori Penegakkan Hukum**

Secara umum teori penegakkan hukum terdiri atas dua golongan, yaitu Teori *Absolut* (Teori Pembalasan) dan Teori *Relatif* (Teori Tujuan). Seiring berjalannya waktu muncul teori yang ketiga, yaitu teori yang menggabungkan kedua teori tersebut.

### **a. Teori *Absolut* atau Teori Pembalasan atau Teori *Retributif***

Meurut teori ini, setiap pelanggaran hukum harus diikuti dengan penjatuhan sanksi. Sanksi tersebut diperoleh sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Penjatuhan sanksi bertujuan untuk memberikan derita kepada pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Dalam hal ini, tidak lagi dilihat akibat-akibat yang mungkin timbul dengan dijatuhkan sanksi tersebut.<sup>52</sup>

### **b. Teori *Relatif* atau Teori Tujuan**

Dalam hal ini sanksi dijatuhkan tidak hanya karena telah dilakukan pelanggaran hukum, akan tetapi dengan melihat manfaat sanksi bagi masyarakat maupun diri sendiri. Dalam hal ini penjatuhan sanksi memiliki tujuan yang lebih jauh dari sekedar pembalasan belaka.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal 25.

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 26.

### c. Teori Campuran

Teori ini merupakan gabungan dari Teori Pembalasan dan Teori Relatif. Tokoh dari Teori ini adalah *Pellegrino Rossi*. Sekalipun tidak menganggap pembalasan sebagai asas dari penjatuhan sanksi dan bahwa beratnya sanksi tidak boleh melampaui pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa sanksi mempunyai berbagai pengaruh, antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi umum.<sup>54</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 19.

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 158.

Ajaran hukum umum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan yang seharusnya tidak sama pada sistem hukum.<sup>56</sup> Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal 80.

<sup>57</sup> Yance Arizona, 2011, *Apa Itu Kepastian Hukum?*, <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2014.

#### 4. Teori Kewenangan

Seiring dengan pilar utama Negara hukum<sup>58</sup>, yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan<sup>59</sup>. Kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju.<sup>60</sup>

##### a. Kewenangan Atribusi<sup>61</sup>

Indroharto berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:<sup>62</sup>

- a. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*; di Negara kita di tingkat pusat adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan

---

<sup>58</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie : Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal 297.

<sup>59</sup> Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 249.

<sup>60</sup> Yuslim, 2014, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, hal 8.

<sup>61</sup> Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 103.

<sup>62</sup> Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku 1, Sinar Harapan, Jakarta, hal 91.

suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemda yang melahirkan Peraturan Daerah<sup>63</sup>.

- b. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha Negara tertentu.

#### **b. Kewenangan Delegasi**

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>64</sup>

Selain pengertian diatas Prof. Dr. Moh. Machfud MD memberikan pengertian bahwa kewenangan atas delegasi<sup>65</sup> berarti kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah Undang-undang yang berisi masalah untuk mengatur satu ketentuan Undang-undang.

Apabila dalam hal pemindaan/pengalihan suatu kewenangan yang ada itu kurang sempurna, berarti keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah

---

<sup>63</sup> Takdir Rahmadi dan Firman Hasan, 2002, *Reformasi Hukum (Sebuah Bunga Rampai)*, Citra Budaya Indonesia Padang dan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hal 103.

<sup>64</sup> Indroharto, *Op.cit*, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, hal 91.

<sup>65</sup> Moh. Mahfud MD dan SF. Marbun, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hal 55.

menurut hukum.<sup>66</sup> Jadi ketetapan dengan kelihatan tidak berwenang membuatnya, maka ketetapan itu dapat menjadi batal mutlak.<sup>67</sup>

### **c. Kewenangan Mandat**

Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis<sup>68</sup>.

Dalam hal mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal ini tentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa, misalnya seorang menteri, mengambil keputusan-keputusan tertentu dan atau menandatangani keputusan-keputusan tertentu. Namun, menurut hukum menteri itu tetap merupakan badan yang berwenang.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Philipus M.Hadjon dkk, 2001, *Penegakan Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Cetakan 7, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal 130.

<sup>67</sup> E.Utrecht/Moh. Saleh Djindang, 1990, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan 9, PT Ichtiar Baru, Jakarta, hal 79.

<sup>68</sup> Ridwan HR, *Op.cit*, *Hukum Administrasi Negara*, hal 106.

<sup>69</sup> Philipus M.Hadjon dkk, *Op.cit*, hal 131.

Sejalan dengan teori-teori yang telah dikemukakan diatas, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut <sup>70</sup>:

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna didalam mengembangkan system klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan, maka dari pada itu secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu jasa yang diberikannya. Sebagai pegemban misi pelayanan, profesi Notaris terikat dengan etik Notaris yang merupakan penghormatan martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris khususnya, maka dari itu pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak

---

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal 121.

terpacu dengan pamrih, selalu rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran yang objektif, spesialisitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.<sup>71</sup>

Jabatan profesi Notaris merupakan profesi yang menjalankan tugas sebagian kekuasaan Negara khususnya di bidang hukum *privat*, di samping itu juga mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian paling sempurna. Jabatan profesi Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang Notaris harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh undang-undang, sedangkan undang-undang telah mengamanatkan pada perkumpulan untuk menetapkan kode etik profesi Notaris. Perilaku Notaris yang baik adalah perilaku yang berlandaskan pada kode etik profesi Notaris, dengan demikian kode etik profesi Notaris harus mengatur hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris, dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar jabatannya.<sup>72</sup>

## **b) Kerangka Konseptual**

### **1. Permanggilan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Inonesia (KBBI), pertimbangan adalah memikirkan baik-baik untuk menentukan sesuatu<sup>73</sup>, ini menjelaskan bahwa hakim harus memikirkan baik-baik untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan olehnya.

---

<sup>71</sup> M. Agus Santoso, 2012, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 113.

<sup>72</sup> *Ibid*, hal 113

<sup>73</sup> Kamus Besar Bahasa Inonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2014.

## 2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>74</sup>

## 3. Penegakkan Hukum

Merupakan sebuah proses untuk menegakkan<sup>75</sup> sebuah aturan yang telah dibuat. Apakah aturan itu sudah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Menurut Prof. Van Kan, dalam bukunya “*Inleiding tot de Rechtswetten Schap*” hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang

bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat<sup>76</sup>. H.L.A Hart menyatakan memandang hukum adalah aturan yang dibuat oleh penguasa<sup>77</sup>. Sedangkan pengertian hukum menurut

---

<sup>74</sup> Herlien Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 58.

<sup>75</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2014.

<sup>76</sup> C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan 12, Balai Pustaka, Jakarta, hal 44.

<sup>77</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal 103.

Prof. Paul Scholten<sup>78</sup> didalam bukunya “*Algemeen Deel*” bahwa memberikan batasan terhadap arti hukum, paling sedikit berisi/mengandung unsur:

- a) *Recht is bevel*, atau hukum itu adalah perintah.
- b) *Recht is verlof*, (*recht*=hukum, *verlof*=izin).
- c) *Recht is belofte*, (*recht*=hukum, *belofte*=janji).
- d) *Recht is deposite*, (yang disediakan).

#### 4. Akta

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) menyebutkan bahwa ”akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu HUKUM*, Cetakan 13, Sinar Grafika, Jakarta, hal 32..

<sup>79</sup> Habib Adjie, *Op cit*, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, hal 6.

## 5. Pasca

Makna arti kata pasca dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memberikan pengertian sesudah<sup>80</sup>. Makna sesudah ini adalah setelah digantinya peraturan Jabatan Notaris oleh DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia), dahulu adalah Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .

## 6. Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris , sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>81</sup>

J.N Siregar SH<sup>82</sup> (alm), pernah menyampaikan perlunya keseragaman istilah yang dipakai oleh para Notaris pada masa sekarang dalam akta untuk beberapa pengertian tertentu yang khas Notarial, yaitu :<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2014.

<sup>81</sup> Bagian penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004.

<sup>82</sup> Seorang dari 3 kandidat Notariat lulusan pertama Universitas Indonesia setelah Perang dunia II, beliau juga tercatat sebagai seorang Dosen, Ketua Jurusan Notariat, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dan menjadi Notaris di Jakarta.

<sup>83</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan 1, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hal 635.

- a) Memenuhi semua ketentuan undang-undang Jabatan Notaris ;
- b) Dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan tata bahasa; dan
- c) Tidak memungkinkan penafsiran yang berbeda-beda.

Seorang Notaris yang telah dilantik, pada saat itulah Notaris tersebut boleh memasarkan jasanya dengan mengingat perilaku professional. Dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 Kode Etik Notaris Indonesia (Keputusan Kongres INI) di Bali disebutkan :

*“Notaris sebagai Pejabat Umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris , sumpah jabatanm kode etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik”*

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1.2) menyebutkan :

*“Notaris dalam melakukan profesinya harus memiliki perilaku professional dan ikut serta dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum”*

Dari ketentuan tersebut di atas nampak sekali bahwa Notaris harus berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang ada.<sup>84</sup>

Kedudukan Menteri selaku Badan atau Jabatan TUN (Tata Usaha Negara) yang melaksanakan urusan pemeritahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>85</sup> membawa konsekuensi terhadap Majelis Pengawas, yaitu Majelis

---

<sup>84</sup> Budi Untung, 2001, *Visi Global Notaris*, Andi Offset : Yogyakarta, hal 67.

<sup>85</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah *Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pengawas berkedudukan pula sebagai Badan atau Jabatan TUN, karena menerima delegasi dari badan atau Jabatan yang berkedudukan sebagai Badan atau Jabatan TUN.<sup>86</sup>

Dengan demikian secara kolegal Majelis Pengawas sebagai:<sup>87</sup>

- 1) Badan atau Pejabat TUN;
- 2) Melaksanakan urusan pemerintah;
- 3) Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan terhadap Notaris sesuai UUJN.

Dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi Majelis Pengawas harus berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan UUJN sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Hal ini perlu dipahami karena anggota Majelis Pengawas harus mencerminkan tindakan suatu Majelis Pengawas sebagai suatu badan, bukan tindakan anggota Majelis Pengawas yang dianggap sebagai tindakan instansi.<sup>88</sup>

Dari apa yang telah disampaikan di atas, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Maka peneliti perlu

---

<sup>86</sup> Menurut Habib Adjie, untuk menentukan suatu badan dapat dikategorikan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara secara :

- a. Struktural berada dalam jajaran pemerintahan berdasarkan ketentuan 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986,
- b. Fungsional, yaitu melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan aturan hukum yang berlaku,
- c. Menerima delegasi wewenang dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara.

<sup>87</sup> Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, PT.Refika Aditama, Bandung, hal 133.

<sup>88</sup> *Ibid*, hal 134

merujuk kepada prinsip-prinsip hukum, pandangan-pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam undang-undang.<sup>89</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Pertama-pertama seorang peneliti harus tahu apa itu tentang metode penelitian hukum<sup>90</sup>. Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode” yang berarti “Jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :<sup>91</sup>

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Mengenai “Penelitian”, menurut Bambang Sunggono, penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.<sup>92</sup> Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui

---

<sup>89</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Press, Jakarta, hal 137.

<sup>90</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal 95.

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, *Pengantar Penelitian Hukum*. hal. 5.

<sup>92</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit*, *Metodologi Penelitian Hukum*, hal. 27.

proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>93</sup>

Dalam penyusunan tesis ini, dibutuhkan bahan atau data penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terjadi dilapangan<sup>94</sup>, serta bahan atau data yang konkrit berasal dari bahan kepustakaan.

## 1. Tipe Penelitian

Penelitian karya ilmiah berupa tesis ini, berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*)<sup>95</sup>, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>96</sup> Dalam buku Metode Penelitian Hukum, menurut Soejono Soekanto pada penelitian *yuridis normatif* penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum, yaitu berupa proses penegakan hukum pembuatan akta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris, putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

## 2. Pendekatan Masalah

Johnny Ibrahim dalam bukunya Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah

---

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 1.

<sup>94</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, *Penelitian Hukum*, hal 183.

<sup>95</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, hal 30.

<sup>96</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, *Pengantar Penelitian Hukum*, hal 52.

terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.<sup>97</sup> Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah :

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>98</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>99</sup>

#### 2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian penelitian ini juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>100</sup> Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat

---

<sup>96</sup> Johnny Ibrahim, *Op.cit* , hal 299.

<sup>97</sup> *Ibid*, hal 302.

<sup>98</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal 93.

<sup>100</sup>*Ibid*, hal 126.

memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.<sup>101</sup>

### 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Berbeda dengan penelitian sosial<sup>102</sup>, pendekatan kasus (*case approach*), dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>103</sup>

Pendekatan kasus dilakukan untuk melihat beberapa contoh kasus penanganan perselisihan hasil pemilukada yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana implikasinya terhadap penyelenggaraan pemilukada itu sendiri. Pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Dalam pendekatan kasus beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus (*case study*), adalah suatu studi terhadap kasus-kasus tertentu dilihat dari berbagai aspek hukum.<sup>104</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data.

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan maka penelitian ini tidak memerlukan data primer, karena penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji dan meneliti bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Berkaitan

---

<sup>101</sup> Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, Bandung, hal 332.

<sup>102</sup> Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias menjelaskan bahwa Tujuan pokok dari **Penelitian Sosial** (yang tentunya bersifat ilmiah), adalah menjelaskan gejala-gejala sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta, hal 19.

<sup>103</sup> Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hal 321.

<sup>104</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hal 94.

dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang akan digunakan adalah :

### 1) **Bahan Primer**

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang merupakan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipergunakan tentunya peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih. Dari penelitian ini, maka diperoleh bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan<sup>105</sup>, yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sebelum dan Sesudah Perubahan);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer);
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 6) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ;
- 7) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia;
- 8) *Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie (stbl.1860:3 )*;

---

<sup>105</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit, Pengantar Penelitian Hukum*, hal 52.

- 9) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39 PW.07.10.TH.2004 (Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris );
- 10) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 TH.2004 (Tata Cara Pengangkatan anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris )
- 11) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris .
- 12) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris .
- 13) Peraturan Hukum Lainnya.

## **2) Bahan Sekunder**

Yaitu, merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini terdiri dari : penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer yang berasal dari berbagai literatur, majalah, jurnal, rancangan undang-undang, hasil penelitian dan makalah dalam seminar yang berkaitan dengan penelitian ilmiah ini.

### **3) Bahan Tersier**

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, lalu menganalisis isi data tersebut.

### **5. Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat<sup>106</sup>. Setelah dianalisis, penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk karya ilmiah berupa Tesis.

---

<sup>106</sup> Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan 15, Bumi Aksara, Jakarta, hal 83.